

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 578/PID.B/2022/PN JMR)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**SULISTIAWATI**

**205102040012**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

JUNI 2025

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 578/PID.B/2022/PN JMR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Oleh:

**SULISTIAWATI**  
**205102040012**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disetujui Dosen Pembimbing**

  
**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I. M.H.**  
**NIP.199205172023211019**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 578/PID.B/2022/PN JMR)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa

Tanggal: 1 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

  
Moh. Ikrom, S.H.I., M.Si.  
NIP. 198503222023211011

Anggota

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I. M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan (QS. Al-Isra’: 33).”<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina Qur'an 2016). 22 Januari 2025

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan banyaknya ucapan syukur. Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Keempat orang tua peneliti, yakni Bapak Juri dengan Ibu Nurma, Ibu Sutri dan Ibu Rusyati yang senantiasa memberikan support dan doanya didalam menemani setiap langkah peneliti dalam menyelesaikan tantangan berat dalam kehidupan peneliti jalani.
2. Kepada saudari peneliti, yakni Siti Maryam yang selalu menemani, memotivasi, dan memberikan dorongan terhadap peneliti didalam penyelesaian skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat serta karunianya, peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir perjalanan menjadi mahasiswa, yakni skripsi dengan judul Analisis Tindak Pidana pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 578/PID.B/2022/PN JMR). Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang yakni addinul Islam.

Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendaper gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mendapatkan arahan serta bimbingan dari beberapa pihak. Disini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A., selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Fakultas Syariah yang


telah memberikan fasilitas yang baik dalam melaksanakan pembelajaran di kampus

3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan arahan serta masukan dan ilmunya
4. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi, semangat serta arahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Prof. Dr. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan motivasi serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen serta Staf di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik guna membentuk suatu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh Mahasiswa UIN Khas Jember.
7. Seluruh keluarga besar peneliti yang memberikan dukungan disetiap kesulitan yang penulis hadapi, serta doa-doa yang baik dari seluruh keluarga yang selalu mendoakan agar cepat wisuda.
8. Kepada teman-teman Mahasiswa-Mahasiswi UIN KHAS Jember, khususnya pada teman-teman Fakultas Syariah dan teman-teman KKN posko 154, yang selalu memberikan arahan serta motivasi didalam mendukung pengerjaan skripsi ini, dan senantiasa menerima

segala ketidak jelasan yang peneliti rasakan, serta memberikan rasa hangat nasehat didalam mengerjakan skripsi ini.

9. Kepada sahabat-sahabat peneliti yang selalu menemani peneliti didalam pengerjaan skripsi yakni Hestiyatul Nur Hasanah S.H, Desi Ufatul Uruf S. Sos, Halimatus Shoba S.H dan Ria Rosida, terima kasih telah menemani dengan sabar sehingga mencapai tahap akhir.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini peneliti menyadari banyaknya kekurangan dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu peneliti memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta memotivikasi peneliti kedepannya



Jember, 22 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER SULISTIAWATI  
205102040012

## ABTRAK

**Sulistiawati, 2025: " Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/Pn Jmr)"**

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Pembunuhan, Perencanaan, Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*

Penelitian ini dilatar belakangi melihat dari Indonesia sering terjadi fenomena yang tak terduga yaitu berita tentang kasus pembunuhan, biasanya ini sering muncul dimedia sosial tentang berita-berita pembunuhan. Namun, penting untuk diingatkan bahwa media sosial sering kali fokus pada berita yang sering menggemparkan sehingga dapat memberikan kesan bahwa pembunuhan lebih sering terjadi dari pada sebuah kenyataan. Saat ini, kita mendengar tentang pembunuhan hampir setiap hari, tindakan ini sangat menimbulkan keresahan di kalangan banyak masyarakat.

Fokus permasalahan penelitian ini yakni: 1) Bagaimana putusan hakim dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR terhadap pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama? 2) Bagaimana analisis terhadap putusan hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR tersebut menurut Hukum Positif? 3) Bagaimana analisis terhadap putusan hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR tersebut menurut Hukum Pidana Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif dikarenakan masih berkaitan dengan sistematika hukum atau menelaah sistem-sistem dasar hukum yang terdapat didalam KUHP khususnya didalam Pasal 340 yang mengatur tentang pembunuhan berencana dengan pendekatan secara Undang-Undang, konseptual dan kasus. Terkait sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sekunder dan primer yang meliputi Undang-Undang, buku, website, artikel dan berita yang berkaitan dengan judul

Dapat disimpulkan bahwasanya Putusan Nomor 578/PID.B/2022/PN JMR memberikan gambaran menarik tentang kompleksitas penyertaan dalam tindak pidana diantaranya 1) Dalam perkara pembunuhan terhadap M. Sholeh (Putusan No. 578/Pid.B/2022/PN JMR), hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP karena menilai adanya unsur perencanaan dan keterlibatan bersama. Meskipun motif bersifat pribadi, kekerasan kolektif yang menyebabkan kematian dianggap sebagai pelanggaran hukum serius. Namun, sebagian pihak menilai Pasal 338 KUHP lebih tepat jika unsur perencanaan tidak terbukti secara meyakinkan. 2) Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Unsur niat, perencanaan, dan keterlibatan bersama dianggap terpenuhi, sehingga penerapan Pasal 340 KUHP dianggap sesuai meskipun motif pelaku bersifat pribadi. 3) Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan para terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi-sengaja) karena tidak terdapat bukti kuat tentang niat dan perencanaan matang. Sanksi yang dikenakan berupa *diyath* (tebusan darah), kecuali jika ahli waris menuntut *qishash* dan disetujui oleh pengadilan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	25
1 Teori Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	25
2 Teori Pertanggungjawaban Pidana ( <i>Criminal Responsibility</i> ) .....	29
3 Teori Hukum Pidana Islam Tentang Qatl (Pembunuhan) .....	31
4 Teori Perbandingan Hukum ( <i>Comparative Law Theory</i> ) .....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Bahan Hukum .....	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	40
E. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	41
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	42
G. Tahapan-Tahapan Penelitian .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama .....	44
B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR Menurut Hukum Positif .....	48
C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR Menurut Hukum Pidana Islam .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, segala bentuk kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, bukan kehendak sewenang-wenang. Prinsip negara hukum di Indonesia mencakup supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang independen, serta asas legalitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Salah satu jenis hukum di Indonesia yaitu hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri yaitu seluruh bagian dari adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan diterapkannya hukum pidana, setiap orang yang melanggar norma-norma hukum akan mendapatkan sanksi atau hukuman dalam bentuk pemidanaan maupun sanksi administratif yang telah diproses oleh lembaga peradilan. Hukum pidana merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari seluruh hukum yang ada dan berlaku di masyarakat dalam suatu negara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1945

<sup>3</sup> Intan Alfiatur Rizqiyah, "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Putusan Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 (Universitas: UIN Khas Jember, 2024) Hal 1

Maka setiap manusia mempunyai hak dari perlindungan hukum, hak tersebut merupakan hak hidup paling fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Hak hidup juga merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).<sup>4</sup> Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang khususnya yang dilakukan secara keji dan terencana merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum dan moralitas serta harus ditindak tegas melalui sistem peradilan pidana.

Namun dalam praktiknya, tindak pidana pembunuhan masih sering terjadi di tengah masyarakat. Bahkan, tidak jarang pembunuhan dilakukan secara bersama-sama dan direncanakan terlebih dahulu oleh para pelakunya.

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi secara spontan atau insidental, melainkan bisa melibatkan motif emosional, kecemburuan, dendam, hingga pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Salah satu kasus yang menggambarkan kondisi tersebut secara nyata adalah kasus M. Sholeh di Dusun Sumberejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 28A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr.

Kejadian bermula pada Selasa, 17 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, saat M. Sholeh datang seorang diri ke sebuah warung kopi milik B. AS di Dusun Sumberejo. Di sana, ia memesan minuman dan sempat bercengkerama dengan pelayan warung bernama Siti Khotimah alias Intan. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, datanglah Ravi Ramadhan bersama dua rekannya, Andi Rian Wijaya dan Aris Handika. Mereka duduk bersama M. Sholeh dan terlibat dalam obrolan santai. Namun, interaksi antara M. Sholeh dan Intan rupanya memicu kecemburuan Ravi yang diketahui menyimpan perasaan terhadap Intan.<sup>6</sup>

Ravi kemudian mengajak Sholeh dan teman-temannya pindah ke warung lain milik Salamah, masih di dusun yang sama. Di warung kedua ini, Ravi secara terang-terangan menanyakan hubungan antara M. Sholeh dan Intan. M. Sholeh pun menjawab bahwa tidak ada hubungan apa pun di antara mereka. Setelah itu, menjelang tengah malam, sekitar pukul 00.30 WIB (18 Mei 2022), Ravi mengajak mereka minum minuman keras di rumahnya. Namun di tengah jalan, mereka berhenti di pertigaan Jalan Candradimuka karena bertemu dengan beberapa pemuda lain, termasuk Mei Tri Susanto alias Simon, Roy alias Topek, Black, M. Nur Soleh, Aris Kucur, dan lainnya. Mereka lalu ikut bergabung dan minum bersama.<sup>7</sup>

Sekitar pukul 01.00 WIB, M. Sholeh berdiri dan hendak pulang. Tiba-tiba Ravi meneriakkan "maling... maling..." ke arah M. Sholeh dan

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr.

langsung menyerangnya secara fisik. Ia merangkul korban dari belakang, memukul bahu, menendang perut hingga korban terjatuh, dan memukulkan batu ke kepala korban. Aksi keji tersebut kemudian diikuti oleh para pelaku lainnya secara bergantian, dengan memukul menggunakan tangan kosong, kayu, bahkan batu, selama hampir satu jam.<sup>8</sup>

Para pelaku menggunakan teriakan "maling" sebagai siasat untuk menutupi motif sebenarnya, agar masyarakat sekitar mengira korban adalah pelaku kejahatan. Padahal, korban tidak melakukan pencurian atau tindakan kriminal apa pun. Warga yang mendengar keributan mendatangi lokasi dan membubarkan kerumunan. Namun sayangnya, M. Sholeh dinyatakan meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya. Para pelaku segera melarikan diri, dan kasus ini pun diproses secara hukum hingga akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Jember.<sup>9</sup>

Dalam putusan tersebut, para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta Pasal 55 KUHP karena dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks hukum positif tindak pidana pembunuhan berencana mengandung unsur niat jahat dan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan yang membedakannya dari pembunuhan biasa. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam pembunuhan semacam ini juga diklasifikasikan sebagai *qatl 'amd* yakni pembunuhan dengan sengaja, yang sanksinya mencakup *qishas* (balasan

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr.

setimpal), *diyat* (denda) dan *ta'zir* (hukuman oleh negara), tergantung pada keputusan wali korban.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam menilai serta menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan mengambil Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip keadilan, pertanggungjawaban pidana kolektif, serta perbandingan sanksi antara dua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama yang berada di Kabupaten Jember dengan judul "**Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/Pn Jmr)**"

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan hakim dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR terhadap pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR tersebut menurut Hukum Positif ?
3. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR tersebut menurut Hukum Pidana Islam?

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 298.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan hakim dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR terhadap para pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama
2. Untuk mendeskripsikan tentang putusan hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR menurut Hukum Positif
3. Untuk mendeskripsikan tentang putusan hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR menurut Hukum Pidana Islam

### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu tentang pembunuhan berencana sangatlah penting karena dapat membantu mengidentifikasi

dan menguraikan secara detail unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini akan membantu penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami secara lebih mendalam tentang kejahatan ini. Manfaat teoritis dari penelitian tentang pembunuhan berencana sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep hukum, faktor-faktor penyebab, dan strategi pencegahan kejahatan ini. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi akademis yang berharga.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini menjadi sebuah pengalaman, wawasan serta pengalaman didalam pembuatan karya tulis ilmiah dan merupakan suatu persyaratan tugas untuk memenuhi gelar sarjana (S.H) di Fakultas syariah UIN KHAS JEMBER.

### b. Bagi UIN KHAS Jember.

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan menambahkan keilmuan di UIN KHAS Jember.

### c. Bagi Masyarakat dan Aparat Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat bahwasanya terkait pembunuhan merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela, berbahaya dan merugikan banyak orang. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan akan membantu penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami secara lebih mendalam tentang kejahatan ini.

## E. Definisi Istilah

### 1. Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perbuatan keji atau perbuatan kejam.<sup>11</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan rasa aman dan keadilan.

### 2. Pembunuhan Berencana

Menurut Undang-Undang Pembunuhan berencana adalah tindakan merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum dan dapat dituntut pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara.

### 3. Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum positif merupakan sebuah hukum yang masih berlaku disuatu negara.<sup>13</sup> Secara

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/tinda>, *Tindak Pidana, 2016 KBBI online*, diakses pada tanggal 26 september 2024

<sup>12</sup> Pasal 340 KUHP

<sup>13</sup> Arti kata hukum - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, hukum positif 2016. Pada KBBI daring, diakses pada tanggal 26 September 2024

keseluruhan, hukum positif Indonesia terhadap pembunuhan berencana menekankan bahwa kejahatan ini sangat serius dan harus ditindak tegas. Namun, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam menangani kasus pembunuhan berencana.

#### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).<sup>14</sup> Kalau disimpulkan memang hukum pidana di Indonesia memandang pembunuhan berencana sebagai tindak pidana yang sangat serius dan berbahaya. Hal ini tercermin dalam Pasal 340 KUHP yang menjatuhkan hukuman berat, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Secara keseluruhan, hukum pidana Indonesia terhadap pembunuhan berencana menekankan bahwa kejahatan ini sangat serius dan harus ditindak tegas. Namun, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam menangani kasus pembunuhan berencana.

### **F. Sistematika Penelitian**

#### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini mulai dengan pendahuluan yaitu berisikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>14</sup> <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/>, 26 september 2024

penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian, fungsi dari bab ini untuk memperoleh ringkasan mengenai pembahasan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisi tentang beberapa ringkasan peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini beserta dengan kajian teori.

## **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

## **BAB IV Hasil Penelitian**

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan berdasarkan data dan beberapa fakta yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data melalui wawancara, pengamatan dan sebagainya. Pembahasan Penelitian ini berkaitan dengan " Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/Pn Jmr)"

## **BAB V Penutup**

Pada bab ini berisikan bagian paling akhir dari keseluruhan didalam penelitian yaitu kesimpulan dan hasil penelitian yang berisikan saran-saran atau rekomendasi yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu membuat hasil penelitian yang relevan dengan penelitian untuk dilakukan yang dimana dimaksud bukan berarti sama, tetapi masih dalam lingkup yang sama dengan itu maka kajian terdahulu akan menjadi bukti penelitian. Berikut beberapa kajian terdahulu yang ditemukan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti sebagai berikut:

1. **Hermansyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Kabupaten Goa (Studi Putusan No.190/Pid.B/2015/Pn. Sgm).”<sup>15</sup>**

Dalam skripsi ini berdasarkan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN. Sgm dengan mengemukakan sub masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama Sama di Kabupaten Gowa ? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa?

---

<sup>15</sup> Hermansyah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Kabupaten Goa (Studi Putusan No.190/Pid.B/2015/Pn. Sgm), (Skripsi:UIN Alauddin Makassar 2018)

Penelitian ini merupakan tipe penelitian langsung dengan menonjolkan pendekatan yuridis dan empiris, Sumber data primer dan sekunder, Data primer bersumber dari Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Data sekunder lainnya adalah buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan dengan sasaran penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, (2) Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm Menyatakan terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama sama” sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum; Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdkwa 1. Sele bin Abbas Dg Rewa selama 20 tahun dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad selama 10 tahun.

Implikasi penelitian ini adalah Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

**2. Andi Hikmatul Af'idah," Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.200 PID.B/ 2012/PN.PINRANG)."**<sup>16</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum Pidana serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 200/Pid.B/2012/PN.Pinrang. Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Negeri Pinrang, Penulis memperoleh data dengan cara wawancara langsung dengan narasumber dan mengambil data langsung di Pengadilan Negeri Pinrang terkait putusan kasus yang hendak di Analisa serta melalui kepustakaan yamnh rewlevan dan literature buku-buku serta undang-undang.

---

<sup>16</sup> Andi Hikmatul Af'idah," Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.200 PID.B/ 2012/PN.PINRANG), (Skripsi:Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

Penelitian ini telah dilakukan dan memperoleh kesimpulan bahwa, Penerapan ketentuan Pidana pada Perkara ini yakni melanggar Pasal 340 KUHP Jo 55 ayat (1), yang di terapkan kepada terdakwa I dan terdakwa II sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Terkait dengan hukumannya), Namun demikian Penulis berpendapat bahwa dalam aspek Penerapan hukum Pidana Materiil dan perkara a quo belumlah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab

Disamping Pasal 340 KUHP Jo 55 ayat (1) yang terbukti menurut hakim tetap menurut penulis sesungguhnya yang terbukti adalah pasal 340 Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap, dalam persidangan juga terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 yang mestinya harus di dakwakan kepada para terdakwa yaitu dimana terdakwa-terdakwa dengan sengaja membawa , Menyimpan atau Mempergunakan senjata tajam tanpa ada izin dari yang berwenang, yang mestinya juga di dakwakan oleh penuntut umum maupun dinyatakan hakim dalam suatu putusannya a quo. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara No. 200/Pid.B/2012/PN.Pinrang telah sesuai.

**3. Andi Dedi Herfiawan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 212/ PID.B/2011/PN.PINRANG).”<sup>17</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). DiPutusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 5(lima) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Lagi Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan Lebih-Lebih Subsidair Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut penulis, penerapan hukum materil dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2).

---

<sup>17</sup> Andi Dedi Herfiawan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 212/ PID.B/2011/PN.PINRANG), (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

Dalam putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana

#### **4. Ewies Meywan Batas “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”<sup>18</sup>**

Penelitian ini dilatar belakangi dari pembunuhan berencana yang mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang

---

<sup>18</sup> Ewies Meywan Batas, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol. VIII/No. 11/Nov/2019

melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dan menggunakan literatur-literatur para ahli dan praktisi mengenai masalah yang ada kaitan dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana maksud "direncanakan" sebagai unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana maksud dan tujuan "direncanakan" dalam tindak pidana kejahatan menurut Pasal 340 KUHPidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

##### **5. Junior Immanuel Marentek “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP”<sup>19</sup>**

Penelitian ini dilatar belakangi melihat dari pandangan hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati,

---

<sup>19</sup> Junior Immanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, Vol. VIII/No. 11/Nov/2019

yang secara nyata memang tidak dikenal dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya. Pengenaan penderitaan terhadap orang-orang yang secara nyata melanggar norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu ultimum remedium atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan pemidanaan dan unsur-unsur tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP.

#### **6. Azhar Hafid “Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP”<sup>20</sup>**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dampak psikologis yang traumatis kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban terlebih bila peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di antara kedua orang tua mereka. Karena mereka akan kehilangan kasih sayang kedua

---

<sup>20</sup> Azhar Hafid, Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP, Vol. IV/No. 4/Juni/2015

orang tuanya sekaligus secara tiba-tiba dan untuk kurun waktu yang paling lama. Sebab, mereka ditinggal mati resiko korban untuk selamanya dan pada saat yang bersamaan merekapun akan ditinggalkan oleh si pelaku guna menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun.

Untuk metode penelitian menggunakan dua metode yakni sebagai berikut:

1. Metode kepustakaan yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari bukti-bukti literatur, perundang-undangan putusan penyidik dan badan-badan serta yurisprudensi lainnya yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung skripsi ini.
2. Metode perbandingan atau komparasi yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan membandingkan pendapat teori serta konsep dari beberapa pakar hukum khususnya. pakar-pakar hukum pidana untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari segi ilmiah dan segi yuridis.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pembunuhan berencanadan bagaimana ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP.

Tabel 2.1

## Perbandingan Penulisan Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Kabupaten Goa (Studi Putusan No.190/Pid.B/ 2015 /Pn. Sgm	<p>a) Membahas tentang pembunuhan berencana</p> <p>b) Membahas tentang pembunuhan secara bersama-sama</p>	<p>a) Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian secara yuridis dan empiris</p> <p>b) Peneliti skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis</p>	<p>a) Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian secara normatif</p> <p>b) Penelitian peneliti menggunakan jenis pendekatan Undang-Undang dan Kasus</p>
2	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.200 PID.B/2012/PN. PINRANG)	<p>a) Membahas tentang pembunuhan berencana</p> <p>b) Membahas tentang pembunuhan secara bersama-sama</p>	<p>a) Peneliti skripsi ini menggunakan sumber data lapangan dan kepustakaan</p> <p>b) Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis</p>	<p>a) Penelitian peneliti menggunakan sumber data sekunder primer dan sekunder</p> <p>b) Penelitian peneliti menggunakan jenis</p>

				penelitian normatif
3	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 212/PID.B/2011/PN.PINRANG)	<p>a) Membahas tentang pembunuhan berencana</p> <p>b) Membahas tentang pembunuhan secara bersama-sama</p>	<p>a) Peneliti skripsi ini menggunakan sumber data lapangan dan kepastakaan</p> <p>b) Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis</p>	<p>a) Penelitian peneliti menggunakan sumber data sekunder primer dan sekunder</p> <p>b) Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normative</p>
4.	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<p>a) Membahas tentang pembunuhan berencana</p> <p>b) Membahas tentang pembunuhan secara bersama-sama</p>	<p>1) peneliti ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif</p> <p>2) peneliti ini lebih fokus terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang ditinjau dari pasal 340 KUHP</p>	<p>a) penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normatif</p> <p>b) penelitian peneliti lebih berfokus pada penyertaan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap</p>

				tindak pidana pembunuhan
5	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP	<p>a) Membahas tentang pembunuhan berencana</p> <p>b) Membahas tentang pembunuhan secara bersama-sama</p>	<p>a) peneliti ini lebih fokus terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang ditinjau dari pasal 340 KUHP</p> <p>b) peneliti ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif</p>	<p>a) penelitian peneliti lebih berfokus pada penyertaan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan</p> <p>b) Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normatif</p>
6	Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP	<p>a) Membahas tentang pembunuhan berencana</p> <p>b) Membahas tentang pembunuhan secara bersama-sama</p>	<p>a) Peneliti skripsi ini menggunakan dua metode penelitian yaitu kepustakaan dan metode perbandingan</p> <p>b) peneliti ini lebih fokus terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang</p>	<p>a) Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif</p> <p>b) penelitian peneliti lebih berfokus pada penyertaan hukum positif dan hukum pidana Islam</p>

			ditinjau dari pasal 340 KUHP	terhadap tindak pidana pembunuhan
--	--	--	---------------------------------	---

Dapat disimpulkan bahwasanya Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dengan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada analisis Pasal 340 KUHP. Sebagian menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris, namun lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku menurut hukum positif.

Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya mengkaji aspek hukum positif, tetapi juga membandingkannya dengan hukum pidana Islam. Selain itu, kasus yang dikaji merupakan kasus terbaru dengan latar belakang pembunuhan bermotif pribadi dan dilakukan secara kolektif. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi tambahan melalui pendekatan perbandingan dua sistem hukum dan analisis terhadap unsur motif serta keterlibatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Maka dari hal tersebut peneliti belum menemukan karya ilmiah tentang “Analisis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan Secara Bersama-Sama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr) tentang pembunuhan berencana. Maka dari itu peneliti mengharapkan manfaat bagi pembaca dan mampu menjadi referensi baru.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Simon tentang tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>21</sup> Nah maka dapat diperjelaskan terkait pandangan simon ini tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, di mana orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindakannya. Tindakan tersebut telah diatur oleh undang-undang dan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum, sehingga oleh hukum dinyatakan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana mencakup berbagai jenis pelanggaran, baik yang dilakukan secara langsung oleh pelaku maupun yang melibatkan pihak lain dan dapat berupa pelanggaran terhadap hukum pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran.

---

<sup>21</sup> Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, Landasan Teoritis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Hal. 13

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembunuhan berencana dalam hukum pidana pada umumnya dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang paling berat, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi paling tinggi, termasuk hukuman mati. Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur dalam tindak pidana ini meliputi:<sup>22</sup>

- 1 Barangsiapa mengacu pada subjek hukum, yaitu individu (manusia sebagai *naturlijk persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
- 2 Dengan sengaja artinya, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh dan kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu sebagaimana telah diatur dalam hukum pidana, biasanya dipicu oleh motif atau dorongan tertentu seperti dendam, kebencian, atau keuntungan pribadi.
- 3 Dengan perencanaan terlebih dahulu maksudnya, terdapat jeda waktu antara saat niat untuk melakukan pembunuhan muncul dan saat tindakan tersebut dilaksanakan. Jeda ini memberi kesempatan bagi pelaku untuk menyusun rencana secara matang dan

---

<sup>22</sup> Ni Ketut Sri Kharisma Agustini dkk, Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Anggota Ormas di Bali, jurnal Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal 3-4

terstruktur sebelum akhirnya melakukan perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Islam Pasal 55 dan Pasal 56 yang berisikan tentang pelaku tindak pidana yaitu:<sup>23</sup>

#### Pasal 55

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang dihitung beserta akibat-akibatnya.”

#### Pasal 56

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
  - a Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  - b Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dalam tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama: pembuat dan pembantu.

Pembuat terdiri dari pelaku yang langsung melakukan perbuatan pidana, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukannya, yang turut serta dalam kesepakatan bersama, dan penganjur yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Pasal 55 dan 56 KUHP

Sementara itu, pembantu adalah individu yang memberikan bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan untuk mendukung terjadinya tindak pidana.<sup>24</sup>

Kesimpulan dari pasal tersebut untuk kasus pembunuhan berencana terhadap M. Sholeh sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr, tindak kekerasan dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku dengan motif pribadi dan diawali oleh teriakan “maling” yang disengaja untuk memancing reaksi massa. Tindakan kekerasan tersebut berlangsung terencana dan berkelanjutan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, semua pelaku yang terlibat langsung dalam penganiayaan, baik sebagai pelaku utama maupun yang turut serta melakukan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena mereka termasuk dalam kategori melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Ravi sebagai inisiator juga dapat dianggap sebagai penganjur karena telah membujuk dan memicu terjadinya tindakan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 56 KUHP, pelaku yang memberikan bantuan, fasilitas, atau dukungan dalam pelaksanaan kejahatan, meskipun tidak terlibat langsung, tetap dapat dikenai sanksi sebagai pembantu kejahatan.

---

<sup>24</sup> Pasal 55 dan 56 KUHP

Keseluruhan tindakan para pelaku mencerminkan penerapan unsur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mampu menjangkau pertanggungjawaban pidana kolektif, baik bagi pelaku utama maupun pihak-pihak yang berperan mendukung terjadinya kejahatan tersebut.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)

### a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban pidana. Istilah ini dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *toerekenbaarheid*, sementara dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemberian sanksi pidana kepada seseorang atas perbuatannya yang melanggar hukum, baik karena melanggar suatu larangan maupun karena menimbulkan situasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menyangkut proses pengalihan hukuman yang melekat pada suatu tindak pidana kepada individu pelakunya, yang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020, Hal.10-19. Hal. 13

b. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP

Secara hukum, pembunuhan merupakan tindakan seseorang yang secara sengaja merenggut nyawa orang lain. Tindakan ini dikategorikan sebagai *doodslag* dan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Namun, apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, maka diklasifikasikan sebagai *pembunuhan berencana* sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan sanksi pidana berupa penjara maksimal dua puluh tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati.<sup>26</sup>

Secara hukum, tindakan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:<sup>27</sup>

Bahwa siapa pun yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai pidana penjara dengan hukuman maksimal lima belas tahun karena dianggap bersalah melakukan tindak pembunuhan.

Dalam konteks ini, nyawa sering kali disamakan maknanya dengan jiwa. Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya akibat perbuatan

<sup>26</sup> Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019. Hal.91.

<sup>27</sup> Pasal 338 KUHP

pelaku. KUHP pada Pasal 338 hingga 340 mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa manusia. Kejahatan tersebut dikenal juga dengan istilah *mahar mati* atau dalam istilah hukum disebut *doodslag*.<sup>28</sup>

### 3. Teori Hukum Pidana Islam tentang *Qatl* (Pembunuhan)

#### a. Pengertian Pembunuhan Menurut Para Ahli Dalam Konteks Hukum Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah menjelaskan tentang pembunuhan yaitu pembunuhan merupakan sebuah Tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain.<sup>29</sup> Dari pandangan tersebut dapat dijadikan sebuah acuan bahwa tindakan ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat. Dalam pandangan hukum, pembunuhan dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling serius karena dampaknya yang fatal bagi korban dan keluarga korban serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembunuhan menjadi tindakan yang diatur dengan ketat dalam hukum pidana, dengan hukuman yang berat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

<sup>28</sup> Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019. Hal.91.

<sup>29</sup> Abdul Qadir Audah, minggu 12 Mei 2025

## b. Dasar Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan

Dasar Keharaman Membunuh, banyak sekali didalam ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syarak. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ  
سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barang siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS.

Al Isra':33)<sup>30</sup>

## c. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), pembunuhan (القتل) diklasifikasikan berdasarkan niat dan cara terjadinya. Ada tiga jenis utama pembunuhan menurut hukum pidana Islam sebagai berikut.<sup>31</sup>

### 1. *Qatl 'Amd* (Pembunuhan Sengaja)

Definisi: Pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan alat yang biasanya mematikan.

<sup>30</sup> Al-Isra' Ayat 33

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 163.

Contoh: Seseorang membunuh orang lain dengan senjata tajam atau api secara sadar dan dengan niat membunuh.

Hukuman:

- a) Qishas (قصاص) → Hukuman balasan setimpal: nyawa dibalas nyawa, kecuali dimaafkan oleh keluarga korban.
- b) Jika dimaafkan, maka pelaku harus membayar diyat (uang darah/kompensasi) dan bisa dikenakan hukuman ta'zīr oleh hakim (misalnya penjara atau hukuman lain sesuai kebijakan).

## 2. *Qatl Khatha'* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Definisi: Pembunuhan yang terjadi tanpa niat membunuh, misalnya karena kelalaian atau kecelakaan.

Contoh: Seseorang sedang berburu dan secara tidak sengaja menembak orang.

Hukuman:

- a) Tidak dikenakan qishas, tetapi
- b) Harus membayar diyat kepada ahli waris korban.
- c) Kaffarah (tebusan dosa): berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup maka memberi makan 60 orang miskin (QS. An-Nisa: 92).

### 3. Qatl Syibhul 'Amd (Mirip Sengaja)

Definisi: Pembunuhan dengan niat menyakiti tetapi menggunakan alat yang tidak biasanya mematikan.

Contoh: Memukul dengan tongkat ringan hingga korban meninggal, tapi tidak ada niat membunuh.

Hukuman:

- a) Tidak qishas, tapi dikenakan diyat dan hukuman ta'zīr.

### 4. Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law Theory*)

#### a. Pengertian Teori perbandingan Hukum

Salah satu pakar ahli yakni Rudolf B. Schlesinger berpendapat bahwasanya teori perbandingan hukum *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.<sup>32</sup> dapat disimpulkan dari pendapat di atas dengan Pendekatan

ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem hukum, tetapi juga untuk menggali makna, struktur, dan prinsip-prinsip yang mendasari suatu norma hukum dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, teori perbandingan hukum menjadi alat penting dalam memahami kompleksitas hukum secara global dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan efisien.

---

<sup>32</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law dan Hukum Adat)*. Pt. Nusa Media, Bandung, Desember 2018. Hal 1

## b. Tujuan Perbandingan Hukum

Menurut Romli Atmasasmita tujuan dari perbandingan hukum ada beberapa diantaranya adalah:<sup>33</sup>

### 1. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari studi perbandingan hukum sangat berguna bagi para praktisi dan ahli hukum, khususnya dalam konteks penyusunan, analisis, dan penyelesaian perjanjian-perjanjian internasional. Dengan memahami sistem hukum dari berbagai negara, ahli hukum dapat menghindari konflik normatif serta memastikan kepastian hukum dalam hubungan hukum lintas negara.

### 2. Tujuan Sosiologis

Tujuan sosiologis dari perbandingan hukum berkaitan dengan pengamatan terhadap hukum sebagai suatu fenomena sosial yang dapat dianalisis secara ilmiah. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial. Ahli sosiologi hukum menggunakan metode perbandingan untuk mempelajari dan mendalami berbagai sistem hukum di dunia, dengan tujuan membangun prinsip-

---

<sup>33</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law dan Hukum Adat)*. Pt. Nusa Media, Bandung, Desember 2018. Hal 17-18

prinsip umum mengenai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat.

### 3. Tujuan Politis

Tujuan politis dari perbandingan hukum adalah mempertahankan tatanan sosial dan politik yang telah ada (status quo). Dalam konteks ini, studi perbandingan tidak diarahkan pada perubahan struktural yang fundamental, terutama dalam negara-negara yang sedang mengalami proses pembangunan. Sebaliknya, pendekatan ini digunakan untuk memperkuat sistem hukum yang sudah mapan dan menjaga stabilitas politik serta hukum.

### 4. Tujuan Pedagogis

Tujuan pedagogis dari perbandingan hukum berkaitan dengan pengembangan kapasitas akademik dan intelektual, khususnya dalam pendidikan tinggi hukum.

Tujuan ini mencakup:

- a. Memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa hukum, sehingga mereka mampu berpikir secara lintas disiplin dan mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam memahami permasalahan hukum.
- b. Memberikan masukan (input) yang relevan bagi proses reformasi hukum nasional, serta menjadi

dasar dalam pembentukan sistem hukum nasional yang adaptif dan sesuai dengan perkembangan global.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>34</sup> peneliti menggunakan jenis penelitian secara normatif dikarenakan karna berkaitan dengan sitem hukum contohnya, putusan Studi Kasus Pada Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr) tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Pidana pasal 340 tentang pembunuhan berencana.

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020.Hal.45.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.<sup>35</sup> Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 pendekatan yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Undang-Undang

Peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>36</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang karna menggunakan Undang-Undang Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana

### 2. Pendekatan Kasus

Peneliti menggunakan pendekatan kasus karna pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu

---

<sup>35</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 55

<sup>36</sup> Nur Solikin, (Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Qiara Media, Pasuruan, 2021).

dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan pendekatan ini karena menggunakan putusan Studi Kasus Pada Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr) tentang pembunuhan berencana.

### C. Sumber Bahan Hukum

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan dua bahan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder

- 1) Sumber bahan hukum primer adalah yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>38</sup> Contohnya Undang-Undang Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan putusan Studi Kasus Pada Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr) tentang pembunuhan berencana.
- 2) Sumber bahan hukum sekunder adalah yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsippinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.<sup>39</sup> Peneliti menggunakan Undang-Undang, putusan, buku, website, artikel dan berita.

### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-

---

<sup>37</sup> Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", 59

<sup>38</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 59

<sup>39</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 60

bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.<sup>40</sup> Dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat, dapat memperoleh data yang akurat dan relevan untuk meneliti pembunuhan berencana dan memahami kejahatan ini. serta menganalisis putusan hakim dalam kasus-kasus pembunuhan berencana dapat membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana hakim menjatuhkan hukuman.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami". Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah..<sup>41</sup> Teknik analisis bahan hukum terkait pembunuhan berencana bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum mengatur tindak pidana ini beserta penerapannya dalam praktik, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menganalisis terhadap putusan hakim sesuai dengan Pasal 340 KUHP memahami secara detail unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana, seperti

---

<sup>40</sup> Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", 112

<sup>41</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 67

merampas nyawa orang lain, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu.

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Didalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang di uji reliabilitas adalah instrumen penelitiannya.<sup>42</sup> Berkaitan putusan dengan ketersediaan dan akses terhadap Salinan putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr. Putusan ini sudah menjadi sumber data primer. Jika putusan tidak dapat diakses, peneliti akan terhambat. Peneliti perlu menunjukkan terhadap pandangan hukum positif Indonesia (KUHP dan Peraturan yang terkait) dan juga pandangan hukum pidana islam (Fiqih Jinayah) yang mengatur penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan, khususnya yang direncanakan. Perbandingan kedua sistem hukum ini harus dilakukan secara sistematis dan juga komprehensif

#### **G. Tahapan-Tahapan Penelitian**

Analisis terhadap penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (studi kasus pada putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jmr) tentang pembunuhan berencana:

##### **1. Tahapan Persiapan**

Merumuskan rumusan masalah mengenai pertanyaan penelitian yang spesifik dan terarah dengan tujuan penelitian,

---

<sup>42</sup> Husnullail dkk, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah, Jurnal Genta Mulia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol. 15, No.2.2024.Hal.71

tinjauan Pustaka memahami terkait studi literatur terhadap penyertaan hukum positif dan hukum pidana islam, mengumpulkan data sesuai dengan putusan dan peraruran perundang-undangan yang sedang diteliti

## 2. Tahap Pelaksanaan

Menganalisis data yang telah dikumpulkan menyesuaikan dengan pembahasan dengan hasil analisis data menunjukkan perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam, memberikan argumentasi hukum yang kuat. Serta kesimpulan dari hasil penelitian

## 3. Tahap Penyusunan Laporan

1. Penulisan yaitu menulis laporan penelitian secara sistematis dan terstruktur

2. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

3. Tinjauan Pustaka merupakan penjelasan tentang konsep penyertaan, hukum positif Indonesia, dan hukum pidana Islam.

4. Metodologi penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

5. Pembahasan dari hasil analisis data dan pembahasan.

6. Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian untuk pengembangan hukum dan penegakan hukum.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama.**

##### **1. Kronologi Kasus Pembunuhan di Dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR**

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR merupakan perkara pidana yang melibatkan sejumlah terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban atas nama M. Sholeh. Kasus ini bermula dari adanya motif pribadi berupa kecemburuan yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan secara kolektif yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan melibatkan banyak pihak.<sup>43</sup>

Dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, dan menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Putusan ini dilandasi oleh adanya perencanaan, keterlibatan banyak pihak, serta motif emosional dari pelaku utama (Ravi Ramadhan) yang dipicu oleh kecemburuan terhadap korban, M. Sholeh.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR

<sup>44</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR

Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa tindakan para terdakwa tidak spontan, melainkan diawali oleh motif kecemburuan dan kemudian dibarengi dengan tindakan mengajak, membujuk, serta memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban. Dalam hal ini, Ravi Ramadhan sebagai inisiator berperan penting dalam membentuk konstruksi kejahatan melalui teriakan "maling" yang dengan sengaja diarahkan kepada korban untuk memprovokasi massa.<sup>45</sup> Tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk pembujukan dan penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Para terdakwa lainnya yang turut melakukan pemukulan, penendangan, hingga pembantingan korban dengan berbagai alat, dipandang sebagai pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama-sama. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada satu pun terdakwa yang berupaya menghentikan aksi kekerasan, melainkan justru memperparah situasi dengan ikut serta melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban yang saat itu tidak berdaya.<sup>46</sup>

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing. Ada yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan ada pula yang dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, tergantung

---

<sup>45</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR

<sup>46</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR

seberapa besar keterlibatan dan intensi masing-masing dalam peristiwa pembunuhan tersebut.<sup>47</sup>

## **2. Pertimbangan Terhadap Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan di Dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR**

Jika ditelaah lebih lanjut penerapan Pasal 340 KUHP terhadap pelaku utama masih dapat diperdebatkan. Pasal 340 mengandung unsur utama berupa "dengan rencana terlebih dahulu", yang menuntut adanya perencanaan yang matang dan waktu jeda antara niat dan pelaksanaan pembunuhan. Dalam kasus ini, perbuatan memang dilakukan secara bersama-sama dan brutal, tetapi tidak ditemukan bukti kuat bahwa pelaku utama telah merancang secara rinci atau merencanakan pembunuhan dalam kurun waktu yang cukup, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 340.

Peristiwa tersebut terjadi secara relatif cepat dimulai dari kecemburuan yang muncul setelah melihat korban bercengkerama dengan Intan, kemudian berlanjut ke warung kedua, hingga akhirnya aksi kekerasan terjadi hanya dalam hitungan jam. Hal ini lebih mencerminkan pembunuhan spontan yang dipicu oleh emosi sesaat, meskipun dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, secara yuridis seharusnya pelaku utama lebih tepat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, yaitu menghilangkan nyawa orang lain tanpa unsur perencanaan yang jelas.

---

<sup>47</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR

Pasal 338 KUHP menyatakan:<sup>48</sup>

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Pasal 338 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana penjara maksimal lima belas tahun. Dalam konteks kasus M. Sholeh, tindakan Ravi Ramadhan dan rekan-rekannya memenuhi unsur pokok dari pasal ini, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) dalam menghilangkan nyawa korban.

Berdasarkan kronologi, kematian M. Sholeh terjadi akibat serangan fisik yang dilakukan secara langsung dan terus-menerus oleh para pelaku, dengan berbagai alat kekerasan (batu, bambu, dan kayu), serta tanpa adanya upaya untuk menghentikan kekerasan. Meski kekerasan itu dilakukan bersama-sama dan dengan intensitas tinggi, tidak ditemukan bukti kuat adanya perencanaan yang matang atau waktu persiapan yang cukup untuk dikategorikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

Oleh karena itu, perbuatan para pelaku terutama pelaku utama lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 KUHP, karena unsur “kesengajaan” telah terpenuhi, namun unsur "dengan rencana terlebih dahulu" tidak terbukti secara kuat. Dengan demikian, penerapan Pasal 338 KUHP dalam kasus ini lebih mencerminkan keadilan, karena sesuai dengan fakta hukum dan tingkat

---

<sup>48</sup> Pasal 338 KUHP

kesalahan pelaku yang bertindak secara impulsif akibat motif pribadi, bukan berdasarkan perencanaan yang matang. Putusan hakim yang menjatuhkan Pasal 340 kepada pelaku utama dapat dianggap kurang tepat secara unsur hukum, karena belum terpenuhinya secara jelas unsur perencanaan matang sebelum pembunuhan terjadi. Lebih tepat apabila hakim menggunakan Pasal 338 KUHP bagi pelaku utama, disertai Pasal 55 untuk pelaku lain yang turut serta melakukan kekerasan secara bersama-sama.

## **B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR Menurut Hukum Positif**

### **1. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan di Dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR Menurut Hukum Positif**

Putusan hakim dalam pemberian sanksi, hakim mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan. Faktor yang memberatkan dapat mencakup kekejaman dalam pelaksanaan pembunuhan atau peran aktif pelaku dalam merencanakan kejahatan. Sebaliknya, faktor yang meringankan bisa melibatkan pengakuan dari pelaku atas perbuatannya atau faktor psikologis yang memengaruhi tindakan tersebut.<sup>49</sup>

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>50</sup> yang

---

<sup>49</sup> Pasal 64

<sup>50</sup> Pasal 340 KUHP

menyebutkan bahwa "barang siapa dengan sengaja merencanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dihukum dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun."

Penerapan Sanksi berdasarkan ketentuan tersebut, para pelaku pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman yang berat, yakni pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, tergantung pada pertimbangan hakim yang melihat berbagai faktor terkait, seperti niat, perencanaan, serta dampak sosial dan psikologis terhadap korban.<sup>51</sup>

Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jember merupakan perkara pidana pembunuhan yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jember. Dalam perkara ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang memiliki ancaman hukuman paling berat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun.

Namun, jika dianalisis dari perspektif hukum positif Indonesia, terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal, karena berdasarkan fakta persidangan, unsur perencanaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. dengan Mengacu pada Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana memiliki unsur:<sup>52</sup>

- 1) Ada niat untuk membunuh
- 2) Tindakan itu dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu

---

<sup>51</sup> Pasal 340 KUHP

<sup>52</sup> Pasal 340 KUHP

- 3) Perbuatan dilakukan oleh satu atau lebih orang
- 4) Korban kehilangan nyawa.

Unsur-Unsur Pasal Yang Diterapkan yakni Pasal 340 KUHP menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Adapun unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:<sup>53</sup>

- a) Adanya perbuatan mengambil nyawa orang lain
- b) Dilakukan dengan sengaja
- c) Disertai dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte rade*), yang berarti adanya waktu jeda dan suasana batin tenang sebelum pelaku melaksanakan niatnya.

Dalam hukum positif Indonesia, unsur "perencanaan" ini merupakan unsur esensial dan pembeda utama antara Pasal 338 (pembunuhan biasa) dan Pasal 340 (pembunuhan berencana). Tanpa pembuktian unsur ini, penerapan Pasal 340 menjadi tidak sah secara hukum. Ketidaktepatan Penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan hakim menetapkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dan menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 340 KUHP. Namun, berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan adanya:<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jember

<sup>54</sup> Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jember

- a) Persiapan alat atau cara pembunuhan sebelumnya
- b) Waktu jeda yang cukup antara niat dan pelaksanaan perbuatan
- c) Kesempatan pelaku untuk membatalkan niat dalam suasana batin yang tenang.

Artinya, unsur perencanaan tidak terbukti. Dalam kondisi demikian, menurut hukum positif, penerapan Pasal 338 KUHP lebih tepat karena pasal tersebut tidak mensyaratkan adanya perencanaan terlebih dahulu, hanya cukup dengan adanya unsur kesengajaan dan akibat kematian.

Hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP dan dijelaskan melalui doktrin serta yurisprudensi, menghendaki adanya pembuktian objektif dan menyeluruh terhadap seluruh unsur pasal. Jika tidak ada bukti sah mengenai unsur rencana pembunuhan, maka penerapan Pasal 340 bertentangan dengan prinsip hukum pidana.<sup>55</sup> Penerapan Pasal 338 lebih tepat karena tidak mengharuskan adanya unsur perencanaan tetap memberikan sanksi pidana berat, namun sesuai dengan tingkat kesalahan selaras dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan.<sup>56</sup>

Putusan Hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR menunjukkan ketidaksesuaian antara pasal yang diterapkan dan fakta yang terbukti. Meskipun terdakwa terbukti melakukan pembunuhan, unsur penting dari

---

<sup>55</sup> Pasal 340 KUHP

<sup>56</sup> Pasal 338 KUHP

Pasal 340 yaitu perencanaan terlebih dahulu tidak terbukti. Oleh karena itu, menurut hukum positif di Indonesia, penerapan Pasal 338 KUHP akan lebih tepat dan adil. Kesalahan ini dapat dikoreksi melalui upaya hukum seperti banding atau kasasi agar putusan mencerminkan keadilan substantif serta menjunjung asas legalitas dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

### **C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR Menurut Hukum Pidana Islam**

#### **1. Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembunuhan di Dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR**

Hukum pidana Islam atau *al-jinayah* mengatur berbagai bentuk tindak pidana, termasuk pembunuhan (*qatl*). Dalam kasus pembunuhan Hukum Pidana Islam membedakan jenis pembunuhan berdasarkan intensitas kesengajaan, Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), pembunuhan (القتل) diklasifikasikan berdasarkan niat dan cara terjadinya. Ada tiga jenis utama pembunuhan menurut hukum pidana Islam sebagai berikut.<sup>57</sup>

##### a. *Qatl 'Amd* (Pembunuhan Sengaja)

Definisi: Pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan alat yang biasanya mematikan.

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 163.

Contoh: Seseorang membunuh orang lain dengan senjata tajam atau api secara sadar dan dengan niat membunuh.

Hukuman:

- 1) Qishas (قصاص) → Hukuman balasan setimpal: nyawa dibalas nyawa, kecuali dimaafkan oleh keluarga korban.
- 2) Jika dimaafkan, maka pelaku harus membayar diyat (uang darah/kompensasi) dan bisa dikenakan hukuman ta'zīr oleh hakim (misalnya penjara atau hukuman lain sesuai kebijakan).

b. *Qatl Khatha'* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Definisi: Pembunuhan yang terjadi tanpa niat membunuh, misalnya karena kelalaian atau kecelakaan.

Contoh: Seseorang sedang berburu dan secara tidak sengaja menembak orang.

Hukuman:

- 1) Tidak dikenakan qishas, tetapi
- 2) Harus membayar diyat kepada ahli waris korban.
- 3) Kaffarah (tebusan dosa): berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup maka memberi makan 60 orang miskin (QS. An-Nisa: 92).

c. *Qatl Syibhul 'Amd* (Mirip Sengaja)

Definisi: Pembunuhan dengan niat menyakiti tetapi menggunakan alat yang tidak biasanya mematikan.

Contoh: Memukul dengan tongkat ringan hingga korban meninggal, tapi tidak ada niat membunuh.

Hukuman:

- 1) Tidak qishas, tapi dikenakan diyat dan hukuman ta'zīr.

Perlu untuk digaris bawahi bahwa keluarga korban memiliki peran penting dalam menentukan jenis hukuman, khususnya dalam kasus pembunuhan sengaja. Hukum ini bertujuan menyeimbangkan keadilan dan kasih sayang dalam masyarakat sesuai prinsip syariat Islam. Dalam pandangan hukum pidana Islam pembunuhan dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling serius karena dampaknya yang fatal bagi korban dan keluarga korban serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembunuhan menjadi tindakan yang diatur dengan ketat dalam hukum pidana, dengan hukuman yang berat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Dasar keharaman membunuh, banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syarak. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al Isra’:33)<sup>58</sup>

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tambahan. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman *qishash*, hukuman *diyat*, *kifarat*, dan hukuman *ta'zir*. Di dalam Al-Qur'an menyatakan:<sup>59</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, namun barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Tujuan dari hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta menghindarkan masyarakat dari perilaku yang merusak moral dan tatanan kehidupan. Secara umum, hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Al-Isra' Ayat 33

<sup>59</sup> Al – Qur'an Surah Al – Baqarah ayat 178

<sup>60</sup> Indra Yudha Koswara , Analisis Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 7, No 2 (2024)

1. *Hudud*: Hukuman yang ditentukan secara pasti oleh syariat untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti pencurian, perzinahan, pemalsuan, murtad, dan perbuatan yang menghina agama. Hukuman hudud adalah hukuman yang tetap dan tidak dapat dikurangi, seperti potong tangan untuk pencurian atau rajam untuk perzinahan.
2. *Qisas*: Hukuman yang diterapkan pada kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memungkinkan balasan yang setimpal, seperti hukuman mati atau luka yang setara dengan luka yang diberikan. Namun, keluarga korban dapat memilih untuk memaafkan atau menerima *diyat* (ganti rugi).
3. *Diyat*: Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kejahatan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Diyat biasanya berupa uang atau barang yang diberikan kepada keluarga korban sebagai pengganti hukuman fisik atau hukuman mati.
4. *Ta'zir*: Hukuman yang diberikan untuk tindak pidana yang tidak tercakup dalam kategori hudud atau qisas. Hukuman ini bersifat lebih fleksibel dan dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang diputuskan oleh hakim berdasarkan keadaan dan situasi pelaku. Sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana dalam hukum pidana

Islam mencerminkan pendekatan komprehensif dan berlapis, mulai dari hukuman paling berat (qisas) hingga hukuman alternatif (diyat dan ta'zir),

tergantung pada unsur kesengajaan, bukti yang ada, dan sikap keluarga korban. Sistem ini menekankan keadilan yang manusiawi, dengan tetap memberikan ruang bagi penyelesaian damai dan reformasi sosial.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, penerapan asas-asas hukum pidana Islam sangat penting untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku secara adil sesuai peran dan niat mereka. Asas-asas atau aturan pokok yang dikenal di dalam Hukum Pidana Islam, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

#### 1. Asas Legalitas

Asas ini mengandung pengertian bahwa tidak satupun perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada satupun hukuman yang boleh dijatuhkan atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuannya di dalam suatu aturan hukum. Asas legalitas memberi suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan batasan-batasan aktifitas yang jelas dan tepat. Kemudian melindungi hak-hak asasi manusia tersebut dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang hakim dan orang-orang yang berkuasa. Dengan aturan yang jelas dan tegas, maka setiap orang sudah mengetahui lebih dahulu setiap perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Sehingga apabila

---

<sup>61</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indoensia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2018. Hal.14-22

seseorang berbuat pelanggaran, dianggap terjadi atas pilihannya sendiri

## 2. Asas Tidak Berlaku Surut (*Non Retro Aktivty*)

Asas ini berarti bahwa suatu undang-undang atau aturan harus berlaku hanya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah aturan-aturan tersebut diundangkan. Asas ini pada hakikatnya, merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemegang otoritas

## 3. Asas Praduga Tidak Bersalah (*The Presumption of Innocence*)

Asas ini merupakan suatu konsekuensi lain dari asas legalitas yang mengandung pengertian, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak berbuat dan tidak dianggap bersalah, sampai pada saat ia dipanggil untuk diperiksa oleh hakim, sehingga benar-benar terbukti kesalahannya dan divonis oleh hakim sebagai orang yang telah melanggar (bersalah) dengan tanpa keraguan.

## 4. Asas-asas Pemberlakuan Hukum menurut Ruang dan Subyeknya, serta Asas-asas Umum lainnya

Hukum Pidana Islam pada prinsipnya mengandung semua asas-asas penting yang menjadi pedoman di dalam penerapan Hukum Pidana seperti yang telah digambarkan terdahulu. Masih ada beberapa asas lain yang terkandung di dalam Hukum Pidana Islam (baik materi maupun formil), misalnya: asas kesamaan di depan

hukum, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas keadilan dan kesamaan di depan hukum, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Hukum Pidana Islam pada perkembangannya juga menganut asas pemberlakuan hukum menurut batas-batas ruang dan subyeknya (pelaku) tindak pidana, kurang lebih sebagaimana yang dianut di dalam Hukum Pidana positif.

Asas-asas yang terkandung dalam Hukum Pidana Islam memberikan fondasi normatif yang kokoh dalam proses penilaian hukum dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara kolektif. Asas-asas tersebut, antara lain asas pertanggungjawaban individual (*al-mas'ūliyyah al-fardiyyah*), asas kesengajaan (*al-'amd*), asas keadilan (*'adālah*), serta asas legalitas (*al-masdar al-shar'ī*), berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan tingkat keterlibatan setiap pelaku, baik sebagai pelaku utama, pelaku pembantu, maupun pihak yang hanya memberikan dukungan secara tidak langsung. Dengan demikian, Hukum Pidana Islam tidak menerapkan prinsip pertanggungjawaban secara kolektif tanpa adanya penelusuran yang cermat terhadap niat dan perbuatan masing-masing individu.<sup>62</sup>

Pendekatan yang diterapkan dalam Hukum Pidana Islam bersifat sangat personalistik dan berbasis pada unsur *niyyah* (niat) serta tindakan aktual (*fi'l*) dari setiap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap keadilan substantif, bukan semata-

---

<sup>62</sup> M. Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Pena, Aceh, 2020. Hal. 33

mata keadilan formal. Setiap individu hanya dapat dikenakan hukuman apabila keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui instrumen-instrumen pembuktian *syar'iyah*, seperti kesaksian, pengakuan, atau qarinah (indikasi kuat).<sup>63</sup>

Maka dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam hukum pidana Islam berperan penting dalam menjamin keadilan dalam kasus pembunuhan berencana, terutama yang dilakukan secara kolektif. Prinsip legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas, sedangkan asas non-retroaktif memastikan hukum hanya berlaku ke depan. Asas praduga tidak bersalah menjamin hak individu untuk tidak dianggap bersalah sebelum terbukti di pengadilan.

Hukum pidana Islam juga menekankan pertanggungjawaban individual, yakni setiap pelaku hanya bertanggung jawab atas peran dan niatnya sendiri, bukan secara kolektif. Unsur kesengajaan menjadi kunci dalam menetapkan pembunuhan berencana, sehingga hukuman tidak dijatuhkan tanpa bukti niat yang jelas. Seluruh asas ini bertumpu pada prinsip keadilan yang tidak hanya formil, tetapi juga substantif, demi mewujudkan proses hukum yang adil, proporsional, dan bertanggung jawab. Keseluruhan asas ini berakar pada prinsip keadilan yang tidak hanya bersifat formil yakni melalui prosedur dan peraturan hukum tetapi juga substantif, yaitu keadilan yang benar-benar mempertimbangkan kebenaran

---

<sup>63</sup> M. Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Pena, Aceh, 2020. Hal. 40

secara moral dan fakta yang terjadi di lapangan. Prinsip ini menjamin bahwa proses hukum tidak semata-mata menghukum demi menegakkan aturan, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara hak korban, hak pelaku, serta kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, hukum pidana Islam bertujuan untuk mewujudkan proses hukum yang adil, proporsional, dan bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara etis.

## **2. Analisis Terhadap Perkara Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam perkara ini, hakim dalam sistem hukum nasional menerapkan Pasal 340 KUHP, yang menunjukkan keyakinan bahwa pelaku melakukan pembunuhan dengan rencana sebelumnya. Namun berdasarkan penelusuran fakta persidangan yang tersedia, tidak ditemukan bukti kuat tentang adanya perencanaan matang. Tindakan pelaku lebih cenderung dilakukan secara spontan atau emosional.<sup>64</sup>

Jika ditafsirkan dalam konteks Hukum Pidana Islam, perbuatan ini belum tentu dapat dikategorikan sebagai *qatl 'amd*, sebab unsur kesengajaan dalam arti penuh (niat + alat + rencana) belum sepenuhnya terbukti. Ada kemungkinan bahwa pembunuhan ini lebih mendekati *qatl syibh al-'amd*, di mana pelaku bertindak secara sengaja tetapi tanpa rencana matang atau tidak dengan niat awal untuk membunuh.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Pasal 340 KUHP

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 163.

### 3. Konsekuensi Hukum dalam Islam

Jika dikategorikan sebagai *qatl 'amd*, maka hukuman yang berlaku adalah:<sup>66</sup>

- a) Qishash (balasan nyawa dibalas nyawa), kecuali dimaafkan oleh ahli waris korban.
- b) Jika dimaafkan, maka pelaku wajib membayar diyat (denda darah) sebesar 100 ekor unta (atau setara dengan nilai emas yang berlaku).

Namun, jika dikategorikan sebagai *qatl syibh al-'amd* maka tidak ada *qishash*, tetapi pelaku wajib:

- a) Membayar diyat secara utuh.
- b) Menunaikan kafarat (puasa dua bulan berturut-turut atau memerdekakan budak, jika ada).

Dalam konteks hukum Islam, hakim tidak memiliki wewenang absolut untuk menentukan hukuman jika korban memiliki ahli waris yang berhak memilih antara qishash, diyat, atau pengampunan. Ini berbeda dengan sistem hukum nasional Indonesia yang cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hakim. Jika merujuk kepada prinsip keadilan dalam hukum Islam, maka putusan hakim yang menjatuhkan hukuman berat berdasarkan asumsi pembunuhan berencana tanpa bukti kuat, bisa dianggap tidak adil. Dalam Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan, sebagaimana

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 93.

dalam QS. Al-Ma'idah ayat 45<sup>67</sup> dan QS. An-Nahl ayat 90.<sup>68</sup> Hukum pidana Islam juga memberi ruang kepada korban atau keluarganya untuk memutuskan nasib pelaku, baik dengan balasan setimpal, denda, atau pengampunan, sehingga lebih berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR kemungkinan tidak memenuhi unsur *qatl 'amd* secara sempurna, karena tidak terdapat bukti kuat adanya niat dan perencanaan matang dalam pembunuhan. Dengan demikian, perbuatan pelaku lebih tepat diklasifikasikan sebagai *qatl syibh al-'amd*, yang sanksinya berupa pembayaran diyat dan bukan hukuman mati atau *qishash* kecuali diputuskan oleh ahli waris korban.<sup>69</sup>

Penerapan hukuman pidana mati atau hukuman berat lainnya tanpa mempertimbangkan unsur niat dan tanpa adanya kesempatan bagi keluarga korban untuk menentukan haknya, dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keseimbangan antara hak pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah Ayat 45

<sup>68</sup> QS. An-Nahl Ayat 90

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 260–265. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pertumbuhan dan Pembentukannya*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 254–257.

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 163.

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

No	Aspek	Hukum Positif (KUHP)	Hukum Pidana Islam
1.	Sumber Hukum	Undang-Undang (KUHP)	Al-Qur'an, <i>Hadist</i> , <i>Ijma'</i> dan <i>Qiyas</i>
2.	Fokus	Pemidanaa (Retributif dan Preventif)	Keadilan ( <i>Qisas</i> ), pemaafan ( <i>Diyat</i> ) dan moralitas
3.	Perencanaan	Diperjelas dalam pasal 340 KUHP	Perencanaan menunjukkan niat ( <i>Niyyah</i> ) memperberat hukuman
4.	Pelaku bersama	Diatur dalam pasal 55 KUHP	Semua pelaku aktif dapat dikenakan <i>Qisas</i> atau <i>diyat</i>
5.	Pemaafan	Tidak berdampak signifikan secara hukum	Berpengaruh besar, bisa menggugurkan <i>Qisas</i>

6.	Tujuan	Efek jera perlindungan Masyarakat	Keseimbangan, Keadilan ilahiyyah dan sosial
----	--------	---	--

Berdasarkan perbandingan antara hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pembunuhan, penetapan pasal yang tepat harus mempertimbangkan unsur niat (perencanaan) serta konteks moral dan sosial dari tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 340 KUHP, unsur utama adalah "dengan rencana terlebih dahulu", yang menandakan bahwa pelaku telah memikirkan dan merencanakan pembunuhan sebelum melakukannya. Jika unsur ini tidak dapat dibuktikan secara jelas, maka penerapan Pasal 340 dianggap kurang tepat, dan seharusnya diganti dengan Pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan tanpa perencanaan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, niat atau niyyah memang berperan besar dalam menentukan kadar hukuman. Jika niat membunuh tidak terbukti secara kuat, maka jenis hukuman bisa berbeda, dan bahkan bisa diganti dengan diyat (tebusan) atau membuka peluang untuk pemaafan dari pihak keluarga korban. Oleh karena itu, putusan hukum yang menjatuhkan Pasal 340 KUHP harus dikaji ulang apabila bukti perencanaan tidak memenuhi unsur formil maupun materil, dan Pasal 338 KUHP lebih relevan diterapkan dalam konteks tersebut demi menjaga keadilan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam perkara pembunuhan berencana terhadap M. Sholeh dengan Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP karena menilai adanya unsur perencanaan dan keterlibatan bersama dalam tindak pidana tersebut. Meskipun motif pelaku bersifat pribadi, yakni karena tuduhan pencurian, tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama hingga menyebabkan kematian menunjukkan pelanggaran hukum yang serius. Namun, secara hukum, terdapat perbedaan pandangan apakah unsur perencanaan telah benar-benar terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dalam konteks ini, sebagian pihak berpendapat bahwa Pasal 338 KUHP lebih tepat jika perencanaan tidak terbukti secara kuat.

2. Berdasarkan Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban M. Sholeh. Dalam perspektif hukum positif, unsur-unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, yakni:

- a) Adanya niat yang telah direncanakan sebelumnya, dibuktikan dengan adanya komunikasi antarpelaku dan persiapan alat kejahatan;
  - b) Keterlibatan kolektif para pelaku, di mana masing-masing terdakwa berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan;
  - c) Motif pribadi pelaku tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana, karena tindakan dilakukan dengan cara kekerasan secara sepihak dan menghilangkan nyawa orang lain.
3. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan para terdakwa dalam kasus kematian M. Sholeh lebih tepat dikualifikasikan sebagai *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi-sengaja) daripada *qatl 'amd* (pembunuhan sengaja). Hal ini disebabkan oleh:
- a) Tidak adanya bukti kuat tentang niat pembunuhan yang disengaja dan perencanaan matang sebagaimana disyaratkan dalam *qatl 'amd*;
  - b) Tindakan kekerasan memang terjadi, namun alat yang digunakan dan tujuan perbuatan tidak sepenuhnya mengarah pada pembunuhan secara sadar dan terencana;
  - c) Dalam kategori *qatl syibh al-'amd*, sanksi yang dikenakan bukanlah *qishash* (hukuman mati), melainkan *diyat* (tebusan

darah), kecuali jika ahli waris korban menuntut *qishash* dan pengadilan membenarkannya.

## B. Saran

1. Penegak hukum perlu lebih cermat dalam menerapkan pasal pidana, khususnya membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Hakim juga diharapkan memperhatikan latar belakang dan bukti secara menyeluruh sebelum menjatuhkan pasal yang memiliki konsekuensi hukuman berat. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman hukum yang lebih baik agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang.
2. Saran Berdasarkan Hukum Positif di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Bagi Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Penyidik) diharapkan agar dalam menilai unsur-unsur pembunuhan berencana, aparat penegak hukum memberikan pertimbangan yang lebih mendalam terhadap unsur niat dan perencanaan. Unsur *mens rea* harus dibuktikan dengan cermat melalui alat bukti yang sah agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal. Selain itu, analisis atas keterlibatan kolektif tiap pelaku harus dilakukan secara individual agar pemidanaan lebih proporsional.

- b) Bagi Lembaga Peradilan di sarankan agar putusan-putusan serupa dijadikan yurisprudensi terbuka untuk menjadi pedoman dalam perkara pembunuhan berencana, khususnya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum.
  - c) Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum di harapkan agar penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menelaah kompleksitas tindak pidana pembunuhan yang melibatkan banyak pelaku dan motif pribadi, serta bagaimana unsur-unsur pembunuhan berencana dibuktikan di pengadilan.
3. Saran Berdasarkan Hukum Pidana Islam di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Bagi pembuat kebijakan perlu dipertimbangkan integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional, terutama dalam hal pembuktian niat dan alternatif pemidanaan seperti *diyat*. Hal ini akan memperkaya pendekatan hukum pidana di Indonesia, yang bersifat majemuk dan menghargai nilai keadilan substantif.
  - b) Bagi Ahli Waris Korban dalam hukum pidana Islam, ahli waris memiliki hak penting dalam menentukan bentuk sanksi (antara *qishash* atau *diyat*). Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan pendampingan hukum agar mereka memahami hak dan opsi

hukum yang tersedia, khususnya dalam perkara yang bersifat pribadi atau melibatkan motif emosional.

- c) Bagi Para Praktisi Hukum Islam di sarankan agar terus melakukan sosialisasi dan literasi hukum pidana Islam kepada masyarakat, agar mereka memahami perbedaan mendasar antara *qatl 'amd*, *qatl syibh al-'amd*, dan *qatl khata*, serta implikasi hukumnya terhadap pembedaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 28A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana

Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana

Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN JMR

### Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010.

Aksi Sinurap, *Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, PT. Tangguh Denara Jaya, NTT, 2024.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008),

Amir Syarifuddin, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2007),

Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum ( Civil Law, Common Law dan Hukum Adat)*. Pt. Nusa Media, Bandung, Desember 2018.

Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indoensia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2018

Hj Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (CV. Mimbar Pustaka, Bandung, April 2023)

M. Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Pena, Aceh, 2020.

Muhaimin, (*Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020)

Nikmah Rosidah, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, PT. Graha Ilmu, Sleman, 2021.

Nur Solikin, (*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021).

Rohkmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang 2015.

Satriana, dkk, Penerapan Teori Deelneming dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana, *Jurnal Thengkyang*.

W.A. Gerungan Dipl, Psych, *Piskologi Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung 2004.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 260–265. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pertumbuhan dan Pembentukannya*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2007)

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989)

### **Al-Qur'an**

Al – Qur'an Surah Al – Baqarah ayat 178

Al- Isra' Ayat 33

Al- qur'an surat an-nisa' ayat 93

Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah Ayat 45

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madina Qur'an 2016). 22 Januari 2025

QS. An-Nahl Ayat 90

### **Jurnal**

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.5, No.2, Des 2020.

Azhar Hafid, Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP, Vol. IV/No. 4/Juni/2015

Dzikra Agung Perkasa, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Rio Law Jurnal* Volume. 5 Nomor. 2 2024

Dzikra Agung Perkasa, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Rio Law Jurnal* Volume. 5 Nomor. 2 2024.

- Ewies Meywan Batas, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol. VIII/No. 11/Nov/2019
- Fitri Fadilah, Penerapan Teori Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel), Universitas Sriwijaya Indralaya, 2024.
- Fitri Fadilah, Penerapan Teori Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel), Universitas Sriwijaya Indralaya, 2024
- Husnullail dkk, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah, Jurnal Genta Mulia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol. 15, No.2.2024.
- Imaning yusuf, Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.
- Indra Yudha Koswara , Analisis Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 7, No 2 (2024)
- Junior Immanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, Lex Crimen Vol. VIII/No. 11/Nov/2019.
- Junior Immanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, Vol. VIII/No. 11/Nov/2019
- Ni Ketut Sri Kharisma Agustini dkk, Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Anggota Ormas di Bali, jurnal Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ni Ketut Sri Kharisma Agustini dkk, Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Anggota Ormas di Bali, jurnal Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Yudarwin, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan

No.906/PID/B/2020/PN MDN)Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII,  
No. 1, Juni 2023.

### **Skripsi**

Andi Dedi Herfiawan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 212/ PID.B/2011/PN.PINRANG), (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

Andi Hikmatul Af'idah,” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.200 PID.B/ 2012/PN.PINRANG), (Skripsi:Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

Evie Safitri Abbas, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri ( Studi Putusan No. 57/ Pid. Sus/ 2021/ PN.Lss)

Hermansyah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Kabupaten Goa (Studi Putusan No.190/Pid.B/2015/Pn. Sgm), (Skripsi:UIN Alauddin Makassar 2018)

Intan Alfiaur Rizqiyah, “ Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Putusan Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 (Universitas: UIN Khas Jember, 2024)

Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, Landasan Teoritis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuha Berencana.

**Internet**

Arti kata hukum - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, hukum positif 2016. Pada KBBI daring, diakses pada tanggal 26 September 2024

Dikutip dari pembahasan skripsi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3002/4/2103194\\_Bab%203.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3002/4/2103194_Bab%203.pdf). Hal.51

<https://kbbi.web.id/tinda>, *Tindak Pidana*, 2016 KBBI online, diakses pada tanggal 26 september 2024

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/>, 26 september 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sulistiawati

NIM : 205102040012

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMA SIDDIQ  
J E M B E

Jember, 20 Mei 2025

  
SULISTIAWATI  
205102040012

## BIODATA PENULIS



### A Identitas Penulis

Nama : Sulistiawati  
Nim : 205102040012  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Sumber Lanas Barat Desa  
Harjomulyo Kecamatan Silo  
Kabupaten Jember  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Email : [sulistiawati260902@gmail.com](mailto:sulistiawati260902@gmail.com)

### B Riwayat Pendidikan

1. TK Miftahul Falah 2006-2007
2. SD Miftahul Falah 2007-2013
3. SMP Miftahul Falah 2014-2017
4. SMK Islam Bustanul Ulum 2017-2020
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020-2025